



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo tanggal 11 April 2023 untuk setiap bakal calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Gorontalo yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO YANG
MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Daerah Pemilihan : Gorontalo
Jumlah Dukungan Minimal : 1.000 pemilih
Jumlah Sebaran Minimal : 3 kabupaten/kota

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1.	ADHYAKSA DAULT	L	1.350	5
2.	ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID	P	1.102	6
3.	DEWI SARTIKA HEMETO	P	2.644	6
4.	FADEL MUHAMMAD	L	4.490	6
5.	HENGKI MALIKI	L	1.837	6
6.	JAMALUDDIN K. MOOWAGO	L	1.570	6
7.	JASIN U. DILO	L	1.659	6
8.	NIRWANA NATALIA DUNDA	P	1.094	6
9.	RAHMIJATI JAHJA	P	3.449	6
10.	RONALD S. BIDJUNI	L	1.208	6
11.	RUSLIYANTO MONOARFA	L	1.169	6
12.	SYARIF MBUINGA	L	2.779	6
13.	TONNY S. JUNUS	L	1.197	6

NO	NAMA BAKAL CALON	JENIS KELAMIN	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
14.	YUSRI M. HELINGO	L	1.287	6

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna